



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 210 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, maka perlu untuk melakukan Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan Pengelolaan Kas Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Koordinasi dan Pengelolaan Kas Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Khusus TA. 2013;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Koordinasi dan Pengelolaan Kas Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melakukan koordinasi dan pengelolaan kas kepada rekening milik pemerintah daerah dan melaksanakan manajemen kas.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Maret 2021
Pih. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 210 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN
 PENGELOLAAN KAS PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | HONOR (Rp) / BULAN |
|----|----------------------------------|-------------------|--|--------------------|
| 1. | Walikota | Pengarah | Memberikan arahan dalam rangka Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas | Rp. 500.000,- |
| 2. | Wakil Walikota | Penanggung jawab | Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas | Rp. 400.000,- |
| 3. | Sekretaris Daerah | Koordinator I | Mengkoordinir seluruh Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kas | - |
| 4. | Asisten Bidang Administrasi Umum | Koordinator II | Bersama dengan Koordinator I Mengkoordinir seluruh kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kas | - |
| 5. | Kepala Badan Keuangan Daerah | Ketua | Membawahi seluruh kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kas | - |
| 6. | Kepala Bidang Perbendaharaan | Wakil Ketua | Bersama dengan Ketua membawahi seluruh kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kas | - |
| 7. | Sekretaris Badan Keuangan Daerah | Sekretaris | Melaksanakan tugas kesekretariatan seluruh kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kas | - |
| 8. | Kepala Bidang Anggaran | Anggota | Melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kas | - |
| 9. | Kepala Bidang Akuntansi | Anggota | Melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kas | - |

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | HONOR (Rp) / BULAN |
|-----|--|-------------------|---|--------------------|
| 10. | Kepala Sub Bidang Penerimaan & Pengeluaran Kas | Anggota | Melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kas | - |
| 11. | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban | Anggota | Melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kas | - |
| 12. | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana | Anggota | Melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kas | - |
| 13. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan kegiatan Pemberian Fasilitas Terhadap Pengelolaan Kas | - |
| 14. | Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah Madya pada Inspektorat Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Kas | - |
| 15. | Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah (15 orang) | Anggota | Melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kas | - |

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR